



PUTUSAN

Nomor XX / Pid.Sus / 2024 / PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Terdakwa;
Tempat Lahir : Kediri ;
Umur/Tanggal Lahir : 44 Tahun / 26 Februari 1980 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Kota Kediri ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Supir ;

Terdakwa ditangkap tanggal 29 Maret 2024 ;

Terdakwa di tahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024 ;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024 ;
3. Perpanjangan Penahanan Ke-I Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kediri, sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024 ;
4. Perpanjangan Penahanan Ke-II Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kediri, sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024 ;
5. Penahanan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2024 ;
6. Penahanan Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, sejak tanggal 02 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024 ;
7. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kediri, sejak tanggal 01 September 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum RINNI PUSPITASARI, S.H., M.H. dkk, Advokat Posbakumadin Blitar di Kota Kediri, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Kota Kediri, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum tertanggal 07 Agustus 2024 Nomor : XX/Pid.Sus/2024/PN Kdr ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor : XX/Pid.Sus/2024/PN Kdr tertanggal 02 Agustus 2024 ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut Umum Nomor : PDM-788/KDIRI/Eku.2/07/2024 tertanggal 25 September 2024, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwaterbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain,*" sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang RI No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang Undang Jo Pasal 76 D Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam surat dakwaan kami Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Terdakwa** dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 300.000.000 ,- (tiga ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos warna biru,1 (satu) buah celana pendek warna ungu,1 (satu) buah celana dalam warna pink,1 (satu) buah BRA / BH warna abu-abu;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan / Pledoi secara tertulis

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan yang pada intinya meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang sering-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan / Pledoi dari Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tersebut Penuntut Umum mengajukan pula Repliknya secara lisan dipersidangan yang mana pada intinya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada Pembelaan / Pledoi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 16 Juli 2024 No. Reg. Perk : PDM-788/KDIRI/Eku.2/07/2024 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Dakwaan :

KESATU :

Bahwa Terdakwa **Terdakwa** pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 2023 sekira pukul 23.00 Wib sampai dengan pada hari tanggal bulan Februari 2024 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain antara tahun 2023 sampai dengan bulan Februari 2024 kesemuanya bertempat di rumah Jalan Kota Kediri atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri, Yang menyalahgunakan kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya, serta perbuatan tersebut dilakukan terhadap anak lebih dari satu kali, yaitu terhadap anak korban , perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa yang merupakan ayah tiri dari anak korban dikarenakan ibu kandung anak korban saksi telah menikah dengan Terdakwa , telah melakukan perbuatan persetubuhan atau hubungan suami istri terhadap anak korban yang masih dibawah umur karena masih berusia 15 Tahun berdasarkan Akta Kelahiran nomor XX/PV/2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan atau hubungan suami istri dengan anak korban dengan cara pada hari,tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 2023 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa masuk kamar anak korban dirumah Kota Kediri yang tidak dikunci, kemudian Terdakwa mendekati anak korban yang sedang tidur diatas tempat tidurnya selanjutnya Terdakwa langsung melepas celana pendek serta celana dalam anak korban kemudian Terdakwa juga menurunkan celananya hingga ke lutut, selanjutnya Terdakwa menindih tubuh anak

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Kdr



korban dan Terdakwa memasukkan kelaminnya kedalam kelamin anak korban , kemudian Terdakwa menggerakkan maju mundur sekira 2 (dua) menit hingga cairan sperma Terdakwa keluar didalam kelamin anak korban, perbuatan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada anak korban tersebut tidak pernah diberitahukan kepada ibu kandung anak korban, perbuatan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dilakukan dalam satu minggu sebanyak 2 (dua) kali atau 1 (satu) satu kali.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 23.00 Wib anak korban sewaktu bermain handphone dikamar tiba tiba Terdakwa (yang merupakan ayah tiri dari anak korban datang masuk kedalam kamar anak korban dan berkata “ayo kawin” lalu anak korban menjawab “moh... moh” kemudian anak korban diberi uang oleh Terdakwa sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa langsung melepas celana pendek dan celana dalam anak korban hingga setengah telanjang kemudian anak korban ditindih dengan posisi Terdakwa diatas dan anak korban dibawah selanjutnya alat kelamin Terdakwa dimasukkan kedalam kemaluan anak korban dengan gerakan naik turun kurang lebih 5 (lima) menit kemudian kemaluan Terdakwa dikeluarkan dari kemaluan anak korban lalu kemaluan Terdakwa mengeluarkan air kental berwarna putih diluar kemaluan anak korban dan dilap denga selimut , anak korban merasakan sakit di kemaluannya , perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada anak korban tersebut tidak diberitahukan ke ibu anak korban karena takut dimarahi oleh ibu anak korban.
- Bahwa yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 23.00 Wib pada saat anak korban tidur dikamar Terdakwa tiba tiba masuk kedalam kamar membangunkan anak korban kemudian Terdakwa mengatakan “ayo kawin” anak korban menolak mengatakan “moh” dan Terdakwa tetap memaksa dengan mengatakan “ayo to ndang.... ayo to ndang” lalu anak korban pasrah karena takut dari pada dimarahi oleh Terdakwa ,kemudian Terdakwa langsung melepas celana pendek dan celana dalam anak korban hingga anak korban setengah telanjang dan Terdakwa celana pendeknya dilepas hanya menggunakan celana dalam kemaluan Terdakwa dikeluarkan disamping celana dalam posisi menegang lalu dimasukkan kedalam kemaluan anak korban dengan posisi anak korban dibawah dan Terdakwa diatas selanjutnya alat kelamin Terdakwa

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Kdr



dimasukkan kedalam kemaluan anak korban dengan gerakan naik turun kurang lebih 5 (lima) menit kemudian kemaluan Terdakwa mengeluarkan cairan warna putih didalam kemaluan anak korban yang anak korban rasakan hangat didalam kemaluan anak korban setelah itu Terdakwa menggunakan celana pendeknya kembali dan keluar dari kamar anak korban dan anak korban menggunakan celana dalam dan celana pendek kemudian melanjutkan tidur lagi hingga pagi.

- Bahwa kemudian pada hari senin tanggal 25 Maret 2024 anak korban merasakan sakit perut dan oleh saksi diperiksa ke rumah sakit Muhammadiyah dan analisa dokter anak korban ,mengalami sakit asam lambung,setelah anak korban meminum obat dari rumah sakit Muhammadiyah sakit di perut anak korban tidak kunjung sembuh kemudian pada hari selasa tanggal 26 Maret 2024 anak korban dibawa lagi ke dokter rumah sakit Lirboyo dan analisa dokter anak korban mengalami sakit asam lambung akan tetapi setelah minum obat dari dokter rumah sakit Lirboyo tidak kunjung sembuh, kemudian pada hari rabu tanggal 27 Maret 2024 anak korban dibawa oleh saksi ke rumah sakit Ratih dan dirumah sakit Ratih tersebut perut anak korban diperiksa perutnya ternyata didalam perut anak korban ada janin diperkirakan yang usianya sudah 12 minggu menurut keterangan dokter Rumah Sakit Ratih, kemudian saksi bertanya kepada anak korban dengan kata kata “siapa yang menghamili kamu ?” dan anak korban menjawab “ yang menghamili saya adalah bapak (Terdakwa)”,yang kemudian saksi melaporkan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan perbuatan persetubuhan terhadap anak korban ke Unit PPA Satreskrim Polres Kediri Kota.
- Bahwa sebelum perbuatan Terdakwa diatas ,Terdakwa pada sekira tahun 2020 sewaktu anak korban masih kelas 4 SD Terdakwa sudah sering melakukan perbuatan cabul ke anak korban yaitu dengan cara sering memegang payudara dan kemaluan anak korban pada saat anak korban tidur dikarenakan oleh ibu kandung anak korban Terdakwa diminta untuk menidurkan (ngeloni) anak korban akan tetapi anak korban tidak memberitahukan ke ibu anak korban tentang perbuatan Terdakwa ke anak korban karena takut dimarahi oleh saksi .
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa yang telah melakukan persetubuhan atau hubungan suami istri dengan anak korban maka anak korban menderita luka sebagaimana yang diterangkan dalam Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Kediri Nomor : xx Kediri yang dibuat dan

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. ROHMANITA SAFITRI dengan kesimpulan sebagai berikut :

Pemeriksaan Tambahan :

Analisa sel spermatozoa pada swab vagina dengan bahan irigasi vagina pada pemeriksaan laboratorium No.RM : xx dengan hasil spermatozoid negative.

- Tes kehamilan pada pemeriksaan laboratorium No.RM : xx dengan hasil positif.
- USG Kandungan :
 - Janin tunggal, gerak (+).
 - Detak jantung janin (DJJ).
 - Usia Kehamilan antara 13 sampai dengan 14 minggu.
 - Plasenta diatas.
 - Air ketuban cukup.

Kesimpulan :

Keadaan Umum :

1. Pasien perempuan, perkiraan umur dibawah delapan belas tahun, Tinggi badan seratus lima puluh sentimeter ,berat badan tujuh puluh kilogram , status gizi baik.
2. Pada pemeriksaan fisik ditemukan :
 - a. Robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan benda tumpul.
 - b. Perempuan hamil dengan usia kehamilan antara 13 sampai dengan 14 minggu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 6 huruf c Jo Pasal 15 Ayat (1) huruf e dan huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ;**

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **Terdakwa** pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 2023 sekira pukul 23.00 Wib sampai dengan pada hari tanggal bulan Februari 2024 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain antara tahun 2023 sampai dengan bulan Februari 2024 kesemuanya bertempat di Kota Kediri atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri, *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Kdr



- Bahwa Terdakwa yang merupakan ayah tiri dari anak korban dikarenakan ibu kandung anak korban saksi telah menikah dengan Terdakwa, telah melakukan perbuatan persetubuhan atau hubungan suami istri terhadap anak korban yang masih dibawah umur karena masih berusia 15 Tahun berdasarkan Akta Kelahiran nomor XX/PV/2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan atau hubungan suami istri dengan anak korban dengan cara pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 2023 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa masuk kamar anak korban dirumah Jln. Kota Kediri yang tidak dikunci, kemudian Terdakwa mendekati anak korban yang sedang tidur diatas tempat tidurnya selanjutnya Terdakwa langsung melepas celana pendek serta celana dalam anak korban kemudian Terdakwa juga menurunkan celananya hingga ke lutut, selanjutnya Terdakwa menindih tubuh anak korban dan Terdakwa memasukkan kelaminnya kedalam kelamin anak korban, kemudian Terdakwa menggerakkan maju mundur sekira 2 (dua) menit hingga cairan sperma Terdakwa keluar didalam kelamin anak korban, perbuatan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada anak korban tersebut tidak pernah diberitahukan kepada ibu kandung anak korban, perbuatan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dilakukan dalam satu minggu sebanyak 2 (dua) kali atau 1 (satu) satu kali.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 23.00 Wib anak korban sewaktu bermain handphone dikamar tiba tiba Terdakwa (yang merupakan ayah tiri dari anak korban datang masuk kedalam kamar anak korban dan berkata "ayo kawin" lalu anak korban menjawab "moh... moh" kemudian anak korban diberi uang oleh Terdakwa sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa langsung melepas celana pendek dan celana dalam anak korban hingga setengah telanjang kemudian anak korban ditindih dengan posisi Terdakwa diatas dan anak korban dibawah selanjutnya alat kelamin Terdakwa dimasukkan kedalam kemaluan anak korban dengan gerakan naik turun kurang lebih 5 (lima) menit kemudian kemaluan Terdakwa dikeluarkan dari kemaluan anak korban lalu kemaluan Terdakwa mengeluarkan air kental berwarna putih diluar kemaluan anak korban dan dilap denga selimut, anak korban merasakan sakit di kemaluannya, perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada anak korban tersebut tidak diberitahukan ke ibu anak korban karena takut dimarahi oleh ibu anak korban.

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 23.00 Wib pada saat anak korban tidur dikamar Terdakwa tiba tiba masuk kedalam kamar membangunkan anak korban kemudian Terdakwa mengatakan “ayo kawin” anak korban menolak mengatakan “moh” dan Terdakwa tetap memaksa dengan mengatakan “ayo to ndang.... ayo to ndang” lalu anak korban pasrah karena takut dari pada dimarahi oleh Terdakwa ,kemudian Terdakwa langsung melepas celana pendek dan celana dalam anak korban hingga anak korban setengah telanjang dan Terdakwa celana pendeknya dilepas hanya menggunakan celana dalam kemaluan Terdakwa dikeluarkan disamping celana dalam posisi menegang lalu dimasukkan kedalam kemaluan anak korban dengan posisi anak korban dibawah dan Terdakwa diatas selanjutnya alat kelamin Terdakwa dimasukkan kedalam kemaluan anak korban dengan gerakan naik turun kurang lebih 5 (lima) menit kemudian kemaluan Terdakwa mengeluarkan cairan warna putih didalam kemaluan anak korban yang anak korban rasakan hangat didalam kemaluan anak korban setelah itu Terdakwa menggunakan celana pendeknya kembali dan keluar dari kamar anak korban dan anak korban menggunakan celana dalam dan celana pendek kemudian melanjutkan tidur lagi hingga pagi.
- Bahwa kemudian pada hari senin tanggal 25 Maret 2024 anak korban merasakan sakit perut dan oleh saksi diperiksa ke rumah sakit Muhammadiyah dan analisa dokter anak korban ,mengalami sakit asam lambung,setelah anak korban meminum obat dari rumah sakit Muhammadiyah sakit di perut anak korban tidak kunjung sembuh kemudian pada hari selasa tanggal 26 Maret 2024 anak korban dibawa lagi ke dokter rumah sakit Lirboyo dan analisa dokter anak korban mengalami sakit asam lambung akan tetapi setelah minum obat dari dokter rumah sakit Lirboyo tidak kunjung sembuh, kemudian pada hari rabu tanggal 27 Maret 2024 anak korban dibawa oleh saksi kerumah sakit Ratih dan dirumah sakit Ratih tersebut perut anak korban diperiksa perutnya ternyata didalam perut anak korban ada janin diperkirakan yang usianya sudah 12 minggu menurut keterangan dokter Rumah Sakit Ratih, kemudian saksi bertanya kepada anak korban dengan kata kata “siapa yang menghamili kamu ?” dan anak korban menjawab “ yang menghamili saya adalah bapak (Terdakwa)”,yang kemudian saksi melaporkan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan perbuatan persetubuhan terhadap anak korban ke Unit PPA Satreskrim Polres Kediri Kota.

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum perbuatan Terdakwa diatas ,Terdakwa pada sekira tahun 2020 sewaktu anak korban masih kelas 4 SD Terdakwa sudah sering melakukan perbuatan cabul ke anak korban yaitu dengan cara sering memegang payudara dan kemaluan anak korban pada saat anak korban tidur dikarenakan oleh ibu kandung anak korban Terdakwa diminta untuk menidurkan (ngeloni) anak korban akan tetapi anak korban tidak memberitahukan ke ibu anak korban tentang perbuatan Terdakwa ke anak korban karena takut dimarahi oleh saksi .
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa yang telah melakukan persetujuan atau hubungan suami istri dengan anak korban maka anak korban menderita luka sebagaimana yang diterangkan dalam Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Kediri Nomor : XX Kediri yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ROHMANITA SAFITRI dengan kesimpulan sebagai berikut :

Pemeriksaan Tambahan :

Analisa sel spermatozoa pada swab vagina dengan bahan irigasi vagina pada pemeriksaan laboratorium No.RM : XX dengan hasil spermatozoid negative.

- Tes kehamilan pada pemeriksaan laboratorium No.RM : XX dengan hasil positif.
- USG Kandungan :
 - Janin tunggal, gerak (+).
 - Detak jantung janin (DJJ).
 - Usia Kehamilan antara 13 sampai dengan 14 minggu.
 - Plasenta diatas.
 - Air ketuban cukup.

Kesimpulan :

Keadaan Umum :

3. Pasien perempuan, perkiraan umur dibawah delapan belas tahun,Tinggi badan seratus lima puluh sentimeter ,berat badan tujuh puluh kilogram , status gizi baik.
4. Pada pemeriksaan fisik ditemukan :
 - a. Robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan benda tumpul.
 - b. Perempuan hamil dengan usia kehamilan antara 13 sampai dengan 14 minggu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016** tentang

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah kecuali Anak Korban yang masih dibawah umur, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. ANAK KORBAN , di damping oleh Ibu Kandung ;

- Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa adalah bapak tiri dari Anak Korban ;
- Bahwa Anak Korban mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan Anak Korban menyatakan bahwa keterangan yang Anak Korban berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa Anak Korban mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah menjadi korban tindak pidana persetubuhan ;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa berkali-kali hingga tidak bisa dihitung karena dalam 1 (satu) minggu Anak Korban disetubuhi 1 (satu) sampai 2 (dua) kali ;
- Bahwa Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa dari Tahun 2023 s/d hari Sabtu Tanggal 17 Februari 2024 sekitar pukul 23.00 Wib ;
- Bahwa Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa di rumah yang beralamat di Kota Kediri ;
- Bahwa persetubuhan tersebut terjadi di rumah Anak Korban ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut adalah dengan cara dengan cara Terdakwa masuk kamar Anak Korban yang tidak dikunci, kemudian Terdakwa berkata "**ayo kawin**" lalu Anak Korban menjawab "**moh...moh**" kemudian Anak Korban diberi uang oleh Terdakwa sebesar

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) lalu mendekati Anak Korban yang sedang tidur diatas tempat tidurnya selanjutnya Terdakwa langsung melepas celana pendek serta celana dalam Anak Korban kemudian Terdakwa juga menurunkan celananya hingga ke lutut, selanjutnya Terdakwa menindih tubuh Anak Korban dan Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban, kemudian Terdakwa menggerakkan maju mundur sekitar kurang lebih 2 (dua) menit hingga cairan sperma Terdakwa keluar didalam alat kelamin anak korban ;

- Bahwa Terdakwa setiap melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Anak Korban selalu diberi uang oleh Terdakwa sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 15 Maret 2009 ;
- Bahwa pada saat kejadian persetubuhan tersebut Anak Korban berusia 14 (Empat Belas) Tahun dan 7 (Tujuh) Bulan serta Anak Korban masih duduk di bangku SMP kelas 3 ;
- Bahwa Anak Korban belum pernah melakukan persetubuhan selain dengan Terdakwa ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban hamil usia kurang lebih 3 (Tiga) Bulan ;
- Bahwa Anak Korban mengalami trauma jika bertemu dengan laki-laki setelah kejadian persetubuhan tersebut ;
- Bahwa selain Anak Korban di rumah ada saksi (ibu kandung) dan adik tiri Anak Korban ;
- Bahwa Anak Korban ada bercerita kepada saksi (ibu kandung) bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa ;
- Bahwa Anak Korban dan saksi yang melaporkan Terdakwa ke Polres Kediri Kota ;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara keluarga Anak Korban dengan Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. SAKSI ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa adalah suami tiri dari saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana persetubuhan ;
- Bahwa yang menjadi korban persetubuhan adalah Anak Korban ;
- Bahwa Anak Korban adalah anak kandung saksi ;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian persetubuhan tersebut namun mendapatkan cerita dari Anak Korban ;
- Bahwa Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa berkali-kali hingga tidak bisa dihitung karena dalam 1 (satu) minggu Anak Korban disetubuhi 1 (satu) sampai 2 (dua) kali ;
- Bahwa Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa dari Tahun 2023 s/d hari Sabtu Tanggal 17 Februari 2024 sekitar pukul 23.00 Wib ;
- Bahwa Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa di rumah yang beralamat di Kota Kediri;
- Bahwa persetubuhan tersebut terjadi di rumah Anak Korban ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut adalah dengan cara dengan cara Terdakwa masuk kamar Anak Korban yang tidak dikunci, kemudian Terdakwa berkata “**ayo kawin**” lalu Anak Korban menjawab “**moh...moh**” kemudian Anak Korban diberi uang oleh Terdakwa sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) lalu mendekati Anak Korban yang sedang tidur diatas tempat tidurnya selanjutnya Terdakwa langsung melepas celana pendek serta celana dalam Anak Korban kemudian Terdakwa juga menurunkan celananya hingga ke lutut, selanjutnya Terdakwa menindih tubuh Anak Korban dan Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban, kemudian Terdakwa menggerakkan maju mundur sekitar kurang lebih 2 (dua) menit hingga cairan sperma Terdakwa keluar didalam alat kelamin anak korban ;
- Bahwa Terdakwa setiap melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Anak Korban selalu diberi uang oleh Terdakwa sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 15 Maret 2009 ;
- Bahwa pada saat kejadian persetubuhan tersebut Anak Korban berusia 14 (Empat Belas) Tahun dan 7 (Tujuh) Bulan serta Anak Korban masih duduk di bangku SMP kelas 3 ;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Kdr



- Bahwa Anak Korban belum pernah melakukan persetubuhan selain dengan Terdakwa ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban hamil usia kurang lebih 3 (Tiga) Bulan ;
- Bahwa Anak Korban mengalami trauma jika bertemu dengan laki-laki setelah kejadian persetubuhan tersebut ;
- Bahwa selain Anak Korban di rumah ada saksi (ibu kandung) dan adik tiri Anak Korban ;
- Bahwa Anak Korban dan saksi yang melaporkan Terdakwa ke Polres Kediri Kota ;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara keluarga Anak Korban dengan Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

3. SAKSI YOYOK TRIWITONO ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah tetangga dari Anak Korban ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana persetubuhan ;
- Bahwa yang menjadi korban persetubuhan adalah Anak Korban ;
- Bahwa Anak Korban adalah anak tiri dari Terdakwa dan ibu kandung Anak Korban adalah saksi ;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian persetubuhan tersebut ;
- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 15 Maret 2009 ;
- Bahwa pada saat kejadian persetubuhan tersebut Anak Korban berusia 14 (Empat Belas) Tahun dan 7 (Tujuh) Bulan serta Anak Korban masih duduk di bangku SMP kelas 3 ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban hamil usia kurang lebih 3 (Tiga) Bulan ;
- Bahwa Anak Korban mengalami trauma jika bertemu dengan laki-laki setelah kejadian persetubuhan tersebut ;



- Bahwa selain Anak Korban di rumah ada saksi (ibu kandung) dan adik tiri Anak Korban ;
- Bahwa Anak Korban dan saksi yang melaporkan Terdakwa ke Polres Kediri Kota ;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara keluarga Anak Korban dengan Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

4. SAKSI TEGUH SANTOSO ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah Ketua RT.005 / RW.001 Kelurahan Campurejo Kecamatan Mojoroto Kota Kediri ;
- Bahwa saksi menjabat Ketua RT.005 / RW.001 Kelurahan Campurejo Kecamatan Mojoroto Kota Kediri dari Januari 2024 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana persetubuhan ;
- Bahwa yang menjadi korban persetubuhan adalah Anak Korban ;
- Bahwa Anak Korban adalah anak tiri dari Terdakwa dan ibu kandung Anak Korban adalah saksi ;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian persetubuhan tersebut ;
- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 15 Maret 2009 ;
- Bahwa pada saat kejadian persetubuhan tersebut Anak Korban berusia 14 (Empat Belas) Tahun dan 7 (Tujuh) Bulan serta Anak Korban masih duduk di bangku SMP kelas 3 ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban hamil usia kurang lebih 3 (Tiga) Bulan ;
- Bahwa Anak Korban mengalami trauma jika bertemu dengan laki-laki setelah kejadian persetubuhan tersebut ;
- Bahwa selain Anak Korban di rumah ada saksi (ibu kandung) dan adik tiri Anak Korban ;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban dan saksi yang melaporkan Terdakwa ke Polres Kediri Kota ;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara keluarga Anak Korban dengan Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge), dan atas kesempatan tersebut Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa **Terdakwayang** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan Terdakwa telah membubuhkan tandatangannya dalam BAP tersebut dan Terdakwa membenarkan semua keterangan yang termuat dalam BAP tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah melakukan tindak pidana persetubuhan ;
- Bahwa yang menjadi korban persetubuhan adalah Anak Korban ;
- Bahwa Terdakwa adalah bapak tiri dari Anak Korban ;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung dari Anak Korban ;
- Bahwa Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa berkali-kali hingga tidak bisa dihitung karena dalam 1 (satu) minggu Anak Korban disetubuhi 1 (satu) sampai 2 (dua) kali ;
- Bahwa Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa dari Tahun 2023 s/d hari Sabtu Tanggal 17 Februari 2024 sekitar pukul 23.00 Wib ;
- Bahwa Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa di rumah yang beralamat di Kota Kediri;
- Bahwa persetubuhan tersebut terjadi di rumah Anak Korban ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut adalah dengan cara dengan cara Terdakwa masuk kamar Anak Korban yang tidak dikunci, kemudian Terdakwa berkata "**ayo kawin**" lalu Anak Korban menjawab "**moh...moh**" kemudian Anak Korban diberi uang oleh Terdakwa sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) lalu mendekati Anak Korban yang sedang tidur diatas tempat tidurnya selanjutnya Terdakwa langsung

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepas celana pendek serta celana dalam Anak Korban kemudian Terdakwa juga menurunkan celananya hingga ke lutut, selanjutnya Terdakwa menindih tubuh Anak Korban dan Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban, kemudian Terdakwa menggerakkan maju mundur sekitar kurang lebih 2 (dua) menit hingga cairan sperma Terdakwa keluar didalam alat kelamin anak korban ;

- Bahwa Terdakwa setiap melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Anak Korban selalu diberi uang oleh Terdakwa sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 15 Maret 2009 ;
- Bahwa pada saat kejadian persetubuhan tersebut Anak Korban berusia 14 (Empat Belas) Tahun dan 7 (Tujuh) Bulan serta Anak Korban masih duduk di bangku SMP kelas 3 ;
- Bahwa Anak Korban belum pernah melakukan persetubuhan selain dengan Terdakwa ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban hamil usia kurang lebih 3 (Tiga) Bulan ;
- Bahwa Anak Korban mengalami trauma jika bertemu dengan laki-laki setelah kejadian persetubuhan tersebut ;
- Bahwa selain Anak Korban di rumah ada saksi (ibu kandung) dan adik tiri Anak Korban ;
- Bahwa Anak Korban dan saksi yang melaporkan Terdakwa ke Polres Kediri Kota ;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara keluarga Anak Korban dengan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaos warna biru ;
- 1 (satu) buah celana pendek warna ungu ;
- 1 (satu) buah celana dalam warna pink ;
- 1 (satu) buah BRA / BH warna abu-abu ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan sita yang dikeluarkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Kabupaten Kediri Nomor xx/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Kdr, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa dan mereka membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Kediri Nomor xx tanggal 29 Maret 2024 yang ditandatangani oleh dr. ROHMANITA SAFITRI dengan kesimpulan:

Keadaan Umum :

1. Pasien perempuan, perkiraan umur dibawah delapan belas tahun, Tinggi badan seratus lima puluh sentimeter ,berat badan tujuh puluh kilogram , status gizi baik.
2. Pada pemeriksaan fisik ditemukan :
 - a. Robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan benda tumpul.
 - b. Perempuan hamil dengan usia kehamilan antara 13 sampai dengan 14 minggu.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XX/P/V/2009, tanggal 15 Maret 2009 telah lahir Anak Korban, anak kedua dari suami dengan isteri ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Kartu Keluarga Nomor xx, tanggal 16 Agustus 2022 atas nama Kepala Keluarga ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berkas perkara dan berita acara persidangan dianggap telah dituangkan dan merupakan bagian yang telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti, serta bukti surat yang satu dengan lainnya yang saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa berkali-kali hingga tidak bisa dihitung karena dalam 1 (satu) minggu Anak Korban disetubuhi 1 (satu) sampai 2 (dua) kali ;
- Bahwa benar Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa dari Tahun 2023 s/d hari Sabtu Tanggal 17 Februari 2024 sekitar pukul 23.00 Wib ;
- Bahwa benar Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa di rumah yang beralamat di Kota Kediri;
- Bahwa benar persetubuhan tersebut terjadi di rumah Anak Korban ;
- Bahwa benar yang menjadi korban persetubuhan adalah Anak Korban ;
- Bahwa benar Terdakwa adalah bapak tiri dari Anak Korban ;
- Bahwa benar saksi adalah ibu kandung dari Anak Korban ;
- Bahwa benar cara Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut adalah dengan cara dengan cara Terdakwa masuk kamar Anak Korban yang tidak dikunci, kemudian Terdakwa berkata "**ayo kawin**" lalu Anak Korban

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjawab "moh...moh" kemudian Anak Korban diberi uang oleh Terdakwa sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) lalu mendekati Anak Korban yang sedang tidur diatas tempat tidurnya selanjutnya Terdakwa langsung melepas celana pendek serta celana dalam Anak Korban kemudian Terdakwa juga menurunkan celananya hingga ke lutut, selanjutnya Terdakwa menindih tubuh Anak Korban dan Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban, kemudian Terdakwa menggerakkan maju mundur sekitar kurang lebih 2 (dua) menit hingga cairan sperma Terdakwa keluar didalam alat kelamin anak korban ;

- Bahwa benar Terdakwa setiap melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Anak Korban selalu diberi uang oleh Terdakwa sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar Anak Korban lahir pada tanggal 15 Maret 2009 ;
- Bahwa benar pada saat kejadian persetubuhan tersebut Anak Korban berusia 14 (Empat Belas) Tahun dan 7 (Tujuh) Bulan serta Anak Korban masih duduk di bangku SMP kelas 3 ;
- Bahwa benar Anak Korban belum pernah melakukan persetubuhan selain dengan Terdakwa ;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban hamil usia kurang lebih 3 (Tiga) Bulan ;
- Bahwa benar Anak Korban mengalami trauma jika bertemu dengan laki-laki setelah kejadian persetubuhan tersebut ;
- Bahwa benar selain Anak Korban di rumah ada saksi (ibu kandung) dan adik tiri Anak Korban ;
- Bahwa benar Anak Korban dan saksi yang melaporkan Terdakwa ke Polres Kediri Kota ;
- Bahwa benar tidak ada perdamaian antara keluarga Anak Korban dengan Terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa benar berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Kediri Nomor xx Kediri tanggal 29 Maret 2024 yang ditandatangani oleh dr. ROHMANITA SAFITRI dengan kesimpulan:

Keadaan Umum :

1. Pasien perempuan, perkiraan umur dibawah delapan belas tahun, Tinggi badan seratus lima puluh sentimeter ,berat badan tujuh puluh kilogram , status gizi baik.

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada pemeriksaan fisik ditemukan :

- a. Robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan benda tumpul.
 - b. Perempuan hamil dengan usia kehamilan antara 13 sampai dengan 14 minggu.
- Bahwa benar berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XX/P/V/2009, tanggal 15 Maret 2009 telah lahir Anak Korban, anak kedua dari suami xx dengan isteri ;
 - Bahwa benar berdasarkan Kartu Keluarga Nomor :xx, tanggal 16 Agustus 2022 atas nama Kepala Keluarga ;
 - Bahwa benar baik para saksi dan Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :
 - 1 (satu) buah kaos warna biru ;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna ungu ;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna pink ;
 - 1 (satu) buah BRA / BH warna abu-abu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta juridis tersebut diatas, Terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan Dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu kepada Terdakwa didakwakan beberapa tindak pidana yang masing-masing berbeda dalam uraian fakta namun berhubungan satu dengan yang lainnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu Kesatu melanggar **Pasal 6 huruf c Jo Pasal 15 Ayat (1) huruf e dan huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual** atau Kedua melanggar **Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang**

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim dapat secara langsung memilih Dakwaan mana yang lebih tepat dan dianggap telah memenuhi unsur-unsur salah satu dari Dakwaan tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kedua yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa yaitu melanggar **Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain;

Ad.1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini menunjukkan kepada subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan dipersidangan karena adanya Dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan serta menuntut Terdakwa, dimana Terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan selama pemeriksaan atas diri Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik merupakan alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidananya, maka dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi ;

Ad.2. Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat alternatif apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**anak**” dalam hal ini adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, sebagaimana dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**persetubuhan**” adalah masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa berkali-kali hingga tidak bisa dihitung karena dalam 1 (satu) minggu Anak Korban disetubuhi 1 (satu) sampai 2 (dua) kali sejak Tahun 2023 s/d hari Sabtu Tanggal 17 Februari 2024 sekitar pukul 23.00 Wib dan masih duduk di bangku SMP kelas 3 ;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut adalah dengan cara dengan cara Terdakwa masuk kamar Anak Korban yang tidak dikunci, kemudian Terdakwa berkata “**ayo kawin**” lalu Anak Korban menjawab “**moh...moh**” kemudian Anak Korban diberi uang oleh Terdakwa sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) lalu mendekati Anak Korban yang sedang tidur diatas tempat tidurnya selanjutnya Terdakwa langsung melepas celana pendek serta celana dalam Anak Korban kemudian Terdakwa juga menurunkan celananya hingga ke lutut, selanjutnya Terdakwa menindih tubuh Anak Korban dan Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban, kemudian Terdakwa menggerakkan maju mundur sekitar kurang lebih 2 (dua) menit hingga cairan sperma Terdakwa keluar didalam alat kelamin anak korban ;

Menimbang, bahwa Terdakwa setiap melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Anak Korban selalu diberi uang oleh Terdakwa sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban hamil usia kurang lebih 3 (Tiga) Bulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XX/P/V/2009, tanggal 15 Maret 2009 telah lahir Anak Korban, anak kedua dari suami xx dengan isteri dan Kartu Keluarga Nomor :xx, tanggal 16 Agustus 2022 atas nama Kepala Keluarga xx, menerangkan bahwa Anak Korban lahir pada 15 Maret 2009 sehingga pada saat kejadian persetubuhan tersebut terjadi Anak Korban masih berusia kurang lebih berusia 14 (Empat Belas) Tahun dan 7 (Tujuh) Bulan dan Terdakwa juga mengetahui bahwa Anak Korban berusia di bawah umur, karena Anak Korban masih duduk di bangku SMP kelas 3 ;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Kediri Nomor xx tanggal 29 Maret 2024 yang ditandatangani oleh dr. ROHMANITA SAFITRI dengan kesimpulan:

Keadaan Umum :

1. Pasien perempuan, perkiraan umur dibawah delapan belas tahun, Tinggi badan seratus lima puluh sentimeter ,berat badan tujuh puluh kilogram , status gizi baik.
2. Pada pemeriksaan fisik ditemukan :
 - a. Robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan benda tumpul.
 - b. Perempuan hamil dengan usia kehamilan antara 13 sampai dengan 14 minggu.

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terjadi persetubuhan (masuknya alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban) antara Terdakwa dengan Anak Korban yang masih di bawah umur dengan cara sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut diatas, Perbuatan tersebut didahului atau dibarengi dengan Terdakwa membujuk Anak Korban melakukan persetubuhan yaitu dengan cara setiap Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Anak Korban selalu diberi uang oleh Terdakwa sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), sehingga menyebabkan Anak Korban ketakutan dan terpaksa mau untuk melakukan persetubuhan tersebut dengan Terdakwa, maka dengan demikian unsur Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Alternatif Kedua yaitu melanggar **Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya ;**

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah merupakan suatu Tindak Pidana, maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah dilakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana yaitu bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara, dan Masyarakat maka Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang dijadikan alasan untuk menjatuhkan pidana sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma agama ;
- Terdakwa masih mempunyai hubungan keluarga (bapak tiri) dengan Anak Korban;
- Anak Korban masih di bawah umur yaitu berusia 14 (Empat Belas) Tahun dan 7 (Tujuh) Bulan serta Anak Korban masih duduk di bangku SMP kelas 3 ;
- Anak Korban hamil 3 (Tiga) Bulan ;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak Korban karena membuat Anak Korban mengalami trauma psikologis dan menghambat interaksi sosialnya di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah ;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam hal perlindungan anak ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga Anak Korban ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) buah kaos warna biru ;
- 1 (satu) buah celana pendek warna ungu ;
- 1 (satu) buah celana dalam warna pink ;
- 1 (satu) buah BRA / BH warna abu-abu ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik Anak Korban adalah barang yang digunakan oleh Anak Korban pada saat disetubuhi oleh Terdakwa dimana Anak Korban mengalami trauma psikologis yang sangat berat jika melihat barang bukti tersebut diatas dan barang bukti tersebut sudah tidak mempunyai nilai ekonomis sehingga sudah sepatutnya agar di rampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Tuntutan Penuntut Umum, memperhatikan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa serta memperhatikan tujuan dari pemidanaan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tuntutan Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 15 (Lima Belas) Tahun dan denda sebesar Rp 300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah) serta subsidair pidana kurungan selama 6 (Enam) Bulan dirasa tidak sesuai dengan perbuatan Terdakwa,

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga menurut Majelis Hakim pidana sebagaimana dalam amar putusan dirasa lebih tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa dirasa tidak sesuai dengan perbuatan Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim pidana sebagaimana dalam amar putusan dirasa lebih tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya**, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **15 (Lima Belas) Tahun** dan denda sejumlah **Rp 300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana kurungan selama **6 (Enam) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos warna biru ;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna ungu ;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna pink ;
 - 1 (satu) buah BRA / BH warna abu-abu ;Dimusnahkan ;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) ;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 oleh kami NOVI NURADHAYANTY, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, EMMY HARYONO SAPUTRO, S.H., M.H. dan DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dengan dibantu oleh BUDI RAHARDJO, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh ATIK JULIATI, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri dan dihadiri oleh Terdakwa serta didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

EMMY HARYONO SAPUTRO, S.H., M.H. NOVI NURADHAYANTY, S.H., M.H.

DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

BUDI RAHARDJO, S.H., M.H.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Kdr